



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif di lingkungan Kabupaten Mesuji;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Noor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
13. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mesuji.
2. Bupati adalah Bupati Mesuji.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
4. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Mesuji.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Mesuji.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Mesuji;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana teknis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.
14. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Pilkades Antar Waktu adalah Pilkades yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati dengan sisa masa jabatan masih lebih dari 1 (satu) tahun.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
24. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPT_H adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah foto yang dilengkapi nama dan nomor urut Calon Kepala Desa.
28. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara.
29. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk Desa yang bersangkutan.
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/ atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
31. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
32. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pilkades serentak dilaksanakan secara serentak dengan 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari, tanggal dan bulan yang sama dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Waktu Pelaksanaan Pilkades serentak di setiap gelombang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir selambat-lambatnya 60 hari sebelum pemungutan suara, dapat diikuti sertakan pilkades serentak.

Pasal 3

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir

- masa jabatan;
- d. perencanaan biaya Pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya Pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Biaya Pilkades dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pilkades dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal-hal lain kepada Bakal Calon.

Bagian Kesatu Panitia

Paragraf 1 Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten di Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap Panitia Pilkades tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades tingkat Kabupaten;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD dan bertanggungjawab kepada BPD serta bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Keanggotaan panitia pemilihan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa, 4 (empat) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan dan 4 (empat) orang dari unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan dibantu oleh petugas

- pendaftaran pemilih yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 7

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan Calon terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua

Pencalonan

Paragraf 1

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 8

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 9

Pengumuman adanya pembukaan pendaftaran Bakal Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara-cara publikasi yang mudah diketahui oleh masyarakat sesuai dengan peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pendaftaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. bisa dilakukan mulai hari pertama pengumuman sampai dengan hari terakhir pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimana ketentuan jam pendaftaran adalah :
 - 1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dibuka dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - 2) Hari Jumat dibuka dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00 WIB; dan
 - 3) Hari Sabtu dibuka dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.
 - b. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - c. kepada pendaftar diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan

apabila :

- a. tidak diwakilkan, langsung dilakukan oleh yang bersangkutan;
- b. yang bersangkutan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 11

Calon wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan dan berjiwa sehat serta bebas narkoba; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 12

Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Calon adalah berupa surat permohonan pendaftaran yang ditujukan ke Panitia Pemilihan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai cukup dilampiri :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir serta surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
- b. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi :
 - 1) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - 4) pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 5) pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 6) pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap; dan

- 7) pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- c. Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) mulai dari Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat yang telah dilegalisir dan diterangkan keabsahannya dalam Surat Keterangan Pejabat yang berwenang dari :
- d. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bermaterai cukup tentang telah bertempat tinggal di Desa setempat sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dan diketahui oleh Ketua RT serta Ketua Rukun Warga setempat.
- e. Surat Keterangan dari Pejabat Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- f. surat keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- g. surat keterangan berbadan sehat (tidak cacat atau sakit yang menghambat aktifitas secara permanen), tidak sakit jiwa dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar.

Pasal 13

- (1) Pada waktu pendaftaran Bakal Calon dapat menyerahkan dokumen berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan surat keterangan tanda bukti berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan menjadi salah satu kriteria penentuan pemberian bobot nilai dalam seleksi tambahan ketika terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya bisa diberikan untuk dokumen yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Pemegang Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) tidak dapat ditetapkan sebagai Calon.
- (2) Apabila terdapat Bakal Calon yang mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir sesuai dengan tingkatan pendidikan yang dicantumkan berikut surat keterangan tentang keabsahan ijazah dan fotokopi ijazah yang dilegalisir milik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang belum lengkap, belum dapat diterima oleh Panitia Pemilihan dan batas akhir penyerahan kelengkapan berkas paling lambat pada hari terakhir pembukaan pendaftaran.
- (2) Penyerahan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua) terkecuali pas foto yang bersangkutan.

Pasal 16

Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran ternyata jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan/atau dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih dan selama cuti dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat tugas dari Camat atas nama Bupati.
- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kosong maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak bersedia menerbitkan surat cuti bagi Perangkat Desanya yang akan mencalonkan diri maka surat cuti dapat diterbitkan oleh Camat.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades menyatakan diri cuti terhitung sejak terdaftar sebagai Calon sampai dengan ditetapkannya Calon terpilih.
- (2) Surat pernyataan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis, bermaterai cukup dan diketahui oleh salah seorang Pimpinan BPD.

Pasal 20

Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades dan/atau berhalangan untuk menjalankan peran dalam Panitia Pemilihan

harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan dapat digantikan berdasarkan Keputusan BPD.

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Minik Negara (BUMN), Instansi Vertikal dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

Pasal 22

Anggota Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kedinasannya.

Pasal 23

Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil serta anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri, Pegawai BUMD/BUMN/Intansi Vertikal dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades tetap terikat dengan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Pasal 24

Apabila terdapat Pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa (Plt Kepala Desa) yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

Pasal 25

Apabila terdapat Pelaksana harian Kepala Desa (Plh. Kepala Desa) yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar dan/atau Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu atau gelombang berikutnya.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 27

Penelitian kelengkapan syarat administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 28

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. penelitian kelengkapan sekaligus dilakukan dengan keabsahan administrasi pencalonan;
 - b. bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan;
 - c. dihadiri oleh Panitia Pengawas; dan
 - d. dibuat berita acara.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian dan klarifikasinya kepada Bakal Calon.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan uji kompetensi.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pemilihan adanya lebih dari 5 (lima) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikirimkan melalui Camat kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, sekaligus dimohonkan untuk diadakan seleksi tambahan.

Pasal 30

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 memperhatikan :

- a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bobot nilai 25 (dua puluh lima), dibuktikan dengan adanya salinan atau fotokopi dokumen yang menunjukkan jika yang bersangkutan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dengan ketentuan :
 - 1) atas salinan atau fotokopi dimaksud telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - 2) telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran berikut dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagai tanda keabsahan dokumen dimaksud.
- b. kriteria tingkat pendidikan memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dibuktikan dengan dokumen yang telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran.
- c. kriteria usia memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dibuktikan melalui catatan pada dokumen akta kelahiran yang telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran.
- d. uji kompetensi memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dilakukan melalui ujian bermaterikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Agama, Pengetahuan umum dan berhitung.

Pasal 31

Teknis dan hasil seleksi tambahan sepenuhnya akan ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 32

- (1) Apabila masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, maka dilaksanakan seleksi lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai terendah sama.
- (2) Seleksi lanjutan berupa uji kepemimpinan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melalui wawancara tertutup yang segala sesuatunya menjadi kewenangan penuh Panitia Pemilihan Kabupaten dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 33

Panitia Pemilihan Kabupaten wajib sepenuhnya menjaga kerahasiaan materi ujian.

Paragraf 3 Penetapan Calon

Pasal 34

- (1) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan sebagai Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 35

- (1) Setelah penetapan adanya Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut bagi Calon.
- (2) Undian nomor urut bagi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan selanjutnya dilakukan penetapan lanjutan atas nomor urut hasil undian bagi para Calon antara lain :
 - a. penetapan nama;
 - b. penetapan foto; dan
 - c. penetapan para Saksi.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dibuat dalam berita acara.

Pasal 36

- (1) Penetapan Calon dengan nomor urut, nama dan fotonya diumumkan ke masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Penetapan Calon dengan nomor urut, nama dan fotonya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Calon yang berhak dipilih dalam Pilkades.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon yang berhak dipilih kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdapat Calon yang berhak dipilih mengundurkan diri dan/atau terdapat sebab-sebab lain yang menjadikan tidak dapat dipilih

maka secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan/atau tetap dapat dinyatakan sebagai salah satu Calon yang berhak dipilih.

- (2) Apabila Calon yang berhak dipilih telah mengundurkan diri walaupun secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya sebagai Calon terpilih.
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih mengalami sebab-sebab lain yang menjadikan tidak dapat dipilih dan/atau tidak dapat mengikuti pemilihan, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya calon dengan suara terbanyak berikutnya yang dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakhadiran Calon dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia mengikuti tahapan Pilkades yang telah di ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan/atau ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengurangi sahnya Pilkades dan/atau tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.

Bagian Ketiga Pemilih

Pasal 39

Pendaftaran Pemilih dilakukan segera setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 40

Pendaftaran Pemilih dilakukan terhadap Pemilih yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran Pemilih diawali dengan menggunakan data Pemilih dari kegiatan pemilihan terakhir ditambah dengan kegiatan pendataan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan terhadap penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih disusun dan dikelompokkan dalam satuan dusun masing-masing, demikian halnya sampai dengan disahkannya menjadi DPT.

Pasal 42

Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berakhir dengan adanya penetapan dan pengesahan DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Hasil pendataan pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), disusun dalam bentuk buku DPS.

- (2) Buku DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 44

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan DPS ke Panitia Pemilihan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - 1) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
 - 2) Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - 3) Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - 4) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. Pemilih yang belum terdaftar berkewajiban secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Hasil penyampaian usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPS yang sudah diperbaiki selama 3 (tiga) hari.
- (3) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPT yang paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 45

Hasil pencatatan dan penyusunan buku DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 46

- (1) Hasil penyusunan buku DPS yang sudah diperbaiki dan buku DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dituangkan dalam bentuk Rancangan DPT untuk :
 - a. diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - b. disampaikan ke Calon sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pengesahan DPT, dengan tanda terima.
- (2) Rancangan DPT setelah diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan ke Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dipersiapkan untuk penetapan dan pengesahannya.

Pasal 47

- (1) Pengesahan DPT oleh Panitia Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kehadiran Panitia Pengawas ;
 - b. mengundang Calon dan/atau Koordinator Saksi dari setiap Calon untuk hadir mengetahui sekaligus membubuhkan tanda persetujuan di setiap lembar DPT sebelum disahkan oleh Panitia Pemilihan.
 - c. pengesahan oleh Panitia Pemilihan dilakukan secara langsung di hadapan Calon dan/atau Koordinator Saksi.
 - d. salinan DPT yang sudah disahkan selain dipakai untuk keperluan pemungutan suara di TPS juga dapat diberikan kepada Calon dan/atau Koordinator Saksi.
- (2) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya melalui tahapan seperti:

- a. diumumkan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT;
 - b. diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat;
 - c. disusun salinannya untuk keperluan pemungutan suara di TPS, sedangkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetapnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

Pasal 48

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dan ditetapkan dalam DPT.
- (2) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ternyata tidak lagi memenuhi syarat, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 49

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, sedang menjalani hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

Upaya membantu kemudahan dan kelancaran Pemilih untuk datang ke TPS menjadi kewenangan sepenuhnya Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Saksi

Pasal 51

- (1) Saksi harus berasal dari penduduk Desa yang memiliki hak pilih dalam Pilkades dan tercatat dalam DPT.
- (2) Daftar nama Saksi ditentukan dan diserahkan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan pada waktu Calon memperoleh penetapan nomor urut.
- (3) Para Saksi untuk dapat mengikuti semua tahapan Pilkades, untuk dan atas nama Calon dengan disertai penyerahan surat kuasa atau surat mandat ke Panitia Pemilihan.
- (4) Tahapan Pilkades yang telah dihadiri dan diikuti oleh Saksi menjadi hal yang tidak dapat lagi dipermasalahkan oleh Calon.
- (5) Dalam hal Saksi melakukan hal-hal yang merugikan Calon dan/atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab dan/atau resiko sepenuhnya dari Calon.

Pasal 52

- (1) Jumlah Saksi dari tiap Calon paling banyak 4 (empat) orang dikalikan sejumlah dusun, ditambah 1 (satu) orang sebagai Koordinator Saksi.

- (2) Penempatan Saksi dapat dilakukan untuk menyaksikan alktifitas penggunaan hak pilih oleh pengguna hak pilih antara lain :
 - a. datang melalui pintu masuk TPS;
 - b. telah diberi surat suara dan memasuki bilik suara;
 - c. telah keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara;
 - d. keluar melalui pintu keluar TPS yang sebelumnya telah mendapatkan tanda tinta pada salah satu jari tangannya oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penempatan Koordinator Saksi di hari pemungutan dan perhitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan keleluasaan menyaksikan jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara, tanpa mengganggu jalannya proses pemungutan dan perhitungan suara.

Pasal 53

Semua proses tahapan kegiatan Pilkades dapat diikuti oleh Saksi setelah penyerahan daftar nama Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 54

Saksi yang bertindak untuk dan atas nama Calon dapat :

- a. mengikuti penjelasan tentang desain surat suara, jumlah surat suara yang dicetak serta tata lipatnya, termasuk menandatangani berita acara;
- b. mengikuti pengecekan hasil cetak surat suara dan rencana pelipatannya;
- c. menyaksikan proses penandatanganan dan pelipatan surat suara sampai dimasukkan ke dalam kotak suara bersama dengan kelengkapan dan peralatan lainnya, dalam keadaan terkunci dan tersegel, termasuk menandatangani berita-acara;
- d. mengikuti dan menyaksikan keberadaan penempatan kotak suara yang sudah dalam keadaan terkunci dan tersegel sejak dikunci dan disegel sampai dibukanya kotak suara dalam prosesi pembukaan pemungutan suara;
- e. mengikuti dan menyaksikan jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara Calon, termasuk menandatangani berita acara.

Pasal 55

- (1) Saksi yang bertindak untuk dan atas nama Calon, yang dapat mengikuti dan/atau menyaksikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 adalah sebatas Saksi yang tersebut dalam daftar Saksi dan telah diberikan kuasa atau mandat oleh Calon.
- (2) Pergantian Saksi oleh Calon, hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan setelah adanya penyerahan surat kuasa atau surat mandat pengganti.

Pasal 56

Dalam hal terjadi ketidakhadiran Saksi, adanya Saksi yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun, adanya Saksi yang tidak bersedia menyaksikan dan/atau memberikan kesaksian, maka hal itu tidak mengurangi sahnya Pilkades dan tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.

Pasal 57

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan kelengkapan peralatan pelaksanaan pemungutan suara meliputi :

- a. penyediaan surat suara;
- b. penyediaan kotak suara, bilik suara, alat dan bantalan coblos serta tinta celup;
- c. penyediaan surat undangan; dan
- d. kelengkapan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Jumlah Pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) TPS ditentukan berlokasi di wilayah Desa dengan memperhatikan :
 - a. kemudahan untuk dijangkau Pemilih, termasuk oleh penyandang cacat;
 - b. jaminan bagi setiap Pemilih untuk dapat memberikan suaranya secara tertib, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 59

- (1) Bentuk, isi, jenis serta ukuran surat suara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penentuan jumlah surat suara yang dicetak didasarkan kepada rekapitulasi jumlah Pemilih ditambah paling banyak 10% (sepuluh persen) sebagai cadangan.
- (3) Surat suara diberi kode dusun diawali dengan huruf A dan seterusnya sampai dengan dusun terakhir di Desa yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan menghadirkan Pemilih pada hari pemungutan suara melalui surat undangan.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. surat undangan dicetak sejumlah rekapitulasi jumlah Pemilih ditambah paling banyak 10 % (sepuluh persen) sebagai cadangan;
 - b. bentuk, warna dan ukuran surat undangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. surat undangan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan distempel serta diberi tanda nomor sebagaimana urutan nomor Pemilih yang tersusun dalam DPT;
 - d. surat undangan diserahkan kepada yang bersangkutan atau keluarga terdekatnya atau tetangga dekatnya atau pengurus RT setempat atau pengurus RW setempat dengan kejelasan pertanggungjawaban termasuk disertai tanda terima paling lambat sebelum pemungutan suara dimulai;
 - e. surat undangan hanya bisa dipergunakan oleh yang bersangkutan guna pemungutan suara;
 - f. surat undangan dilarang untuk kepentingan apapun selain penggunaan hak pilih dalam pemungutan suara oleh yang bersangkutan;
 - g. pada saat surat undangan dibawa dan diserahkan oleh yang bersangkutan di hari pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan, maka surat undangan dimaksud disimpan dan dijadikan sebagai bagian dari dokumen Pilkades yang wajib dijaga keamanannya.

Pasal 61

Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel, yang didalamnya berisi surat suara dengan kelengkapan dan peralatan lainnya, harus sudah nyata tersedia di TPS sebelum prosesi pemungutan suara dimulai.

Bagian Keenam Kampanye

Pasal 62

Kampanye Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.

Pasal 63

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
 - b. dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab;
 - c. memuat visi sebagai keinginan jika terpilih sebagai Kepala Desa yang akan diwujudkan dalam 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa dan misi sebagai program-program guna mewujudkan visi;
 - d. dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD serta dilarang untuk :
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut
 - j. Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar

- larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh Masa Tenang

Pasal 64

Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 65

Selama masa tenang, Panitia Pemilihan memaksimalkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar.

Pasal 66

Selama masa tenang, Calon dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedelapan Pemungutan Suara

Pasal 67

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 68

Semua kegiatan pemungutan suara dapat dihadiri oleh Saksi dari Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pada kegiatan pemungutan suara, Panitia Pemilihan mempersiapkan para petugas pemungutan suara sejumlah 9 (sembilan) orang dikalikan jumlah dusun ditambah 8 (delapan) orang.
- (2) Apabila para petugas pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak dapat terpenuhi dari keberadaan jumlah Panitia Pemilihan maka pemenuhannya dilakukan dari keberadaan pembantu Panitia Pemilihan.
- (3) Jumlah seluruh pembantu Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperhitungkan dengan cara jumlah para petugas pemungutan suara dikurangi dengan jumlah Panitia Pemilihan.

Pasal 70

- (1) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (2) Urutan kehadiran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku bagi Calon dan para Saksinya.

Pasal 71

Apabila terdapat Pemilih yang meminta ganti surat suara baik karena surat

suara yang diterima ternyata rusak maupun akibat salah coblos maka hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali pergantian surat suara.

Pasal 72

- (1) Pada saat pemungutan suara berakhir dan pintu masuk TPS ditutup maka Pemilih yang sudah berada di dalam TPS tetap berkesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Berakhirnya proses pemungutan suara diikuti dengan kegiatan penandatanganan berita acara pemungutan suara, dan setelahnya dilaksanakan proses perhitungan suara.

Pasal 73

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel Panitia Pemilihan sebelum dicoblos;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.

Pasal 74

Susunan acara pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi :

- a. pra acara meliputi :
 - 1) pengantar acara dari pemandu acara;
 - 2) prakata dari Panitia Pemilihan;
 - 3) pengambilan sumpah/janji pembantu Panitia Pemilihan dan Saksi oleh Panitia Pemilihan;
 - 4) pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi atau dihitung dan/atau ditempatkan sesuai dengan tempat dan/atau peruntukan langsung diikuti dengan penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan perannya masing-masing;
 - 5) penandatanganan berita acara pembukaan kotak sampai penghitungan jumlah setiap jumlah jenis dokumen dan peralatan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon;
 - 6) penjelasan tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
 - 7) penempatan Saksi di tempat yang telah disediakan;
 - 8) pemeriksaan setempat atas TPS oleh BPD, Calon dan/atau koordinator Saksi didampingi Panitia Pemilihan.
- b. pemungutan suara dimulai sejak :
 - 1) pembukaan tanda dimulainya pemungutan suara oleh BPD pada pukul : 08.00 WIB, dimana Calon dapat diberi kesempatan untuk mengawasi penggunaan hak pilihnya;
 - 2) pemungutan suara berjalan sampai dengan ditutup pada pukul : 14.00 WIB, untuk kelancarannya dapat dibantu oleh pemandu acara;
 - 3) penegasan berakhirnya waktu untuk menerima kedatangan Pemilih dan ditutupnya pemungutan suara guna persiapan dilakukannya perhitungan suara.

Bagian Kesembilan
Perhitungan Suara

Pasal 75

Perhitungan suara di TPS dilakukan setelah berakhir dan ditutupnya pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 76

Untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan :

- a. menyediakan dan memastikan kesiapan peralatan dan kelengkapan perhitungan suara termasuk para petugas hitung dari Panitia Pemilihan berikut keberadaan para Saksi dari setiap Calon;
- b. mengkondisikan agar di dalam TPS, khususnya lokasi di sekitar papan hitung hanya ada Petugas hitung dari Panitia Pemilihan dengan para Saksi saja, selain itu diminta tidak berada di dalam TPS.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan setelah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara di setiap dusun.
- (2) Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara di setiap dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar perhitungan lanjutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi jumlah DPT dusun dimaksud.

Pasal 78

- (1) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi jumlah DPT dusun maka dilakukan pengurangan surat suara di dalam kotak suara sehingga paling banyak berjumlah sama dengan jumlah DPT dusun.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
 - a. secara acak tanpa membuka surat suara; dan
 - b. setelahnya, atas surat suara dimaksud dilakukan :
 - 1) coblosan berulang-ulang untuk menandai bahwa surat suara hasil pengurangan dimaksud menjadi bagian dari surat suara yang rusak atau keliru coblos;
 - 2) penyimpanan tersendiri.

Pasal 79

Kegiatan lanjutan setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 adalah :

- a. pelaksanaan penghitungan sah tidaknya setiap lembar surat suara;
- b. rekapitulasi perolehan suara tiap Calon di setiap dusun;
- c. penandatanganan hasil hitung di lembar hitung di setiap dusun oleh Panitia Pemilihan dan Saksi;
- d. pemindahan catatan hasil hitung perolehan suara setiap Calon dari tingkat dusun ke lembar hitung tingkat Desa;
- e. rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon;
- f. penandatanganan rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon oleh Panitia Pemilihan, Calon dan/atau koordinator Saksi serta BPD baik pada lembar rekapitulasi perolehan suara dari setiap Calon maupun pada berita acara hasil perhitungan suara yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 80

- (1) Semua proses kegiatan perhitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas, dan Warga Masyarakat.
- (2) Saksi Calon, BPD, Pengawas dan Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipastikan oleh Panitia Pemilihan berada dalam posisi yang tidak mengganggu proses kegiatan perhitungan suara.
- (3) Posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), batas dan jaraknya ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita acara hasil perhitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 82

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (3) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk pada tingkatan dusun.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Calon terpilih belum juga bisa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, maka Calon terpilih akan ditetapkan berdasarkan perolehan suara Calon yang memperoleh suara terbanyak pada satuan wilayah dusun yang jumlah Pemilihnya terbesar.
- (2) Dalam hal Calon terpilih masih belum bisa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon terpilih akan ditetapkan berdasarkan perolehan suara Calon yang memperoleh suara terbanyak pada satuan wilayah dusun yang jumlah Pemilihnya terbesar kedua, dan apabila masih belum bisa ditetapkan maka penetapannya melalui dusun

berikutnya sampai dusun dengan jumlah Pemilih terkecil.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Calon terpilih tidak juga dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), maka penetapan Calon terpilih akan didasarkan pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar di tingkat RW dari masing-masing Calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Dalam hal Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak juga dapat ditetapkan maka penetapan Calon terpilih akan didasarkan pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar di tingkat RT dari masing-masing Calon yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 86

- (1) Dalam hal ternyata Calon terpilih masih belum juga dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), maka penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi atas materi uji yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Hasil perolehan nilai tertinggi dari penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai penetapan akhir yang bersifat mengikat tanpa dapat diganggu gugat.

Pasal 87

Dalam hal perolehan nilai tertinggi masih juga sama maka untuk menetapkan Calon Kepala Desa terpilih, maka dilakukan undian sampai dengan dapat dijadikan dasar penetapan akhir yang bersifat dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kesepuluh Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 88

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Pilkades oleh Panitia Pemilihan kepada BPD dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan Kepala Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkades yang bersumber dari APBD Kabupaten merupakan satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (3) Pembubaran Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghilangkan kewajiban pertanggungjawaban Panitia Pemilihan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kesebelas Penyelesaian Perselisihan Pilkades

Pasal 90

- (1) Perselisihan hasil Pilkades diselesaikan lebih awal oleh Panitia Pengawas dengan aktif melakukan fasilitasi dan/atau mediasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Penyelesaian lanjutan perselisihan hasil Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hasil penyelesaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan laporan Panitia Pengawas ke Bupati.
- (3) Penyelesaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, maka Calon Kepala Desa terpilih disahkan oleh Bupati menjadi Kepala Desa melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keduabelas
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 91

Tahap penetapan terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan mengenai Calon terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPD mengenai Calon terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan;
- c. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- d. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 92

Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d, adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 93

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut :
*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :
Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”*
- (3) Tempat pelaksanaan pelantikan dan sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah di Ibukota Kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 94

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dapat disebabkan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti atas permintaan sendiri;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - e. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Sebelum dilaksanakannya Pilkades Antar Waktu, Bupati telah menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
 - (3) Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu.
 - (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
 - (5) Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai habis masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan Pilkades Antar Waktu diprioritaskan bertempat di Balai Desa dan/atau di area Kantor Kepala Desa.
- (2) Pilkades Antar Waktu tidak dilaksanakan pada malam hari.

Pasal 96

- (1) Peserta musyawarah Desa terdiri dari semua pengurus BPD, Kepala Desa sementara sepanjang tercatat sebagai penduduk Desa, semua Perangkat Desa, semua Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, semua Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sampai dengan tingkatan Ketua Pokja dan semua Ketua RW serta semua Ketua RT di Desa yang bersangkutan.
- (2) Peserta musyawarah Desa dilarang hadir dengan membawa benda dan/atau barang apapun yang bukan peruntukannya dalam mendukung kelancaran dan tertib musyawarah Desa termasuk dilarang mengajak atau mengikutsertakan pihak lain.

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia

Pasal 97

- (1) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pilkades Antar Waktu dibentuk dari unsur peserta musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pilkades Antar Waktu selain BPD.
- (3) Panitia Pilkades Antar Waktu terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara serta 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Untuk terselenggaranya musyawarah Desa yang tertib, aman dan lancar maka Panitia Pilkades Antar Waktu menyusun tata tertib musyawarah Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pilkades Antar Waktu

Pasal 98

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu mengajukan biaya Pilkades Antar Waktu dengan dibebankan pada APB Desa.
- (2) Biaya Pilkades Antar Waktu diajukan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pilkades Antar Waktu terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya Pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilkades antar waktu.
- (4) Panitia Pilkades Antar Waktu dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal-hal lain kepada Calon Pilkades Antar Waktu dengan dalih dan alasan apapun.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 99

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Syarat dan ketentuan wajib Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan dilanjutkan dengan klarifikasi atas keabsahan administrasi pencalonan pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Penetapan Calon Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Pilkades Antar Waktu yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (5) Apabila penetapan Calon Pilkades Antar Waktu kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari berikutnya, demikian seterusnya sampai terpenuhinya penetapan Calon Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Dengan adanya pengumuman dan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ternyata menjadikan sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun maka Pilkades Antar Waktu oleh BPD dinyatakan batal.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD.
- (8) Apabila penetapan Calon Pilkades Antar Waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka Panitia Pilkades Antar Waktu mengajukan seleksi tambahan ke Bupati.
- (9) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 100

- (1) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, hadir dengan membawa surat undangan dari Panitia Pilkades Antar Waktu dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (2) Dalam hal terdapat peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakili dan/atau diwakilkan kepada siapapun, termasuk terkait dengan hak suaranya.
- (3) Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (4) Pengesahan Calon Pilkades Antar Waktu yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Calon Pilkades Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.

Paragraf Kesatu
Musyawarah Mufakat

Pasal 101

- (1) Sebelum dilaksanakan musyawarah mufakat, Panitia Pilkades Antar Waktu terlebih dahulu menegaskan kepada peserta musyawarah Desa jika mekanisme pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka Panitia Pilkades Antar Waktu membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa.
- (3) Apabila ternyata musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Paragraf Kedua
Pemungutan Suara

Pasal 102

- (1) Apabila yang disepakati adalah mekanisme pemungutan suara maka pemilihannya adalah dari seluruh peserta musyawarah Desa yang hadir, masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara hanya menuliskan kode angka 1 atau angka 2 atau angka 3 pada lembar kertas suara yang disediakan dan telah diberi tanda pengesahan serta menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (3) Tanda pengesahan dengan penulisan kode angka pilihan berada dalam posisi saling membelakangi atau penulisan kode angka oleh Pemilih berada di balik tanda pengesahan.
- (4) Setiap kode angka mewakili perolehan suara tiap Calon yang berhak dipilih.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah atau tidak memiliki nilai suara apabila :
 - a. pada lembar kertas suara tidak tertulis kode angka atau kosong;
 - b. pada lembar kertas suara terdapat lebih dari 1 (satu) kode angka;
 - c. pada lembar kertas suara terdapat kode angka bukan angka 1 atau bukan angka 2 atau bukan angka 3 ataupun kode-kode lainnya dalam bentuk apapun.

- (6) Pemungutan suara dilakukan secara bergiliran berdasarkan urutan kehadiran sebagaimana daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (7) Pergantian lembar kertas suara oleh Pemilih paling banyak 1 (satu) kali dan lembar kertas suara yang dimintakan ganti langsung dilakukan perusakan dihadapan peserta musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal yang menyebabkan kode angka pada lembar kertas suara hasil pemungutan suara tidak lagi bisa dibaca dan/atau tidak bisa dipastikan kode angka yang ditulis, maka lembar kertas suara dimaksud merupakan bagian dari lembar kertas suara yang tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (9) Apabila hasil pemungutan suara belum menghasilkan Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang pertama hanya untuk Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama.
- (10) Apabila pemungutan suara ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (9), masih belum menghasilkan Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang kedua hanya untuk Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang pertama.
- (11) Apabila sampai dengan dilakukan 2 (dua) kali pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), masih belum menghasilkan Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak maka penetapan Calon Pilkades Antar Waktu terpilih dilakukan melalui undian hanya untuk Calon Pilkades Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang kedua.

Bagian Kelima
Pengesahan, Pelaporan dan Pelantikan

Pasal 103

- (1) Pelaporan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu kepada musyawarah Desa.
- (2) Pengesahan Calon Terpilih dilakukan oleh musyawarah Desa.
- (3) Pelaporan hasil Pilkades Antar Waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih.
- (4) Pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades Antar Waktu.

Pasal 104

Penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih hasil Pilkades Antar Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 105

Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab-sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu ini maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dan terus diikutkan sampai tuntasnya proses musyawarah Desa untuk Pilkades Antar Waktu.
- (2) Apabila terdapat Calon Terpilih Pilkades Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab-sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu ini maka Calon terpilih Pilkades Antar Waktu adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu lainnya yang dimufakati atau yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan Pilkades Antar Waktu yang tidak dapat terselenggara tuntas sampai dengan pelantikan dengan sebab dan alasan apapun maka atas Desa dimaksud akan mengikuti pelaksanaan Pilkades serentak gelombang berikutnya yang terdekat.

BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 107

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 108

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 109

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 110

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 111

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 112

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa.

Pasal 114

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPALA DESA SEMENTARA

Pasal 115

Kepala Desa sementara dapat berupa Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa atau Pelaksana Harian Kepala Desa.

Bagian Kesatu Penjabat Kepala Desa

Pasal 116

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dilakukan setelah pemberhentian Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru baik melalui Pilkades maupun hasil musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 117

Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa sementara, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 118

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa belum dapat ditunjuk dan diangkat maka sejak terjadinya kekosongan dimaksud, maka Camat menunjuk salah seorang Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Kecamatan sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa dengan surat tugas Camat.

BAB VI
KEPALA DESA DEFINITIF

Pasal 119

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum mencapai akhir masa jabatan atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kesatu
Tugas Kepala Desa

Pasal 120

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Wewenang Kepala Desa

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa yang dalam pelaksanaannya dikuasakan sebagian kepada Perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan APB Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. menkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan ; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Kepala Desa

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menerima tunjangan dari APBDesa;
- e. memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;
- f. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- g. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Bagian Keempat Kewajiban Kepala Desa

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;

- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa ;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa ;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa ;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa ;
- o. mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;
- q. membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama BPD;
- r. menyusun perencanaan pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten ;
- s. menerima pendelegasian dan/atau koordinasi pelaksanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala Desa;
- t. melaporkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- u. mengajukan persetujuan kepada Bupati melalui Camat dalam hal mengusulkan kebutuhan Desa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- v. memuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun berikutnya apabila usulan sebagaimana dimaksud pada huruf u, disetujui; dan
- w. melakukan konsultasi ke Camat dan menjadikan rekomendasi tertulis dari Camat sebagai dasar dalam penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kelima Kewajiban Laporan Kepala Desa

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan, paling sedikit memuat tentang :
 - 1) ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ;
 - 2) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan ;
 - 3) hasil yang dicapai dan yang belum dicapai ;
 - 4) hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, paling sedikit memuat

- pelaksanaan Peraturan Desa;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - e. melaporkan dan menyerahkan memori serah terima jabatan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan atau realisasi rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 5 (lima) bulan sisa masa jabatannya.

Pasal 125

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan seterusnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 126

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun anggaran berjalan, dimana penyampaian laporan untuk :

- a. semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan,
- b. semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Keenam Larangan Kepala Desa Pasal 127

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. memproduksi, menjual dan mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini terkait teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi untuk selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 130

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 25 Juni 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 25 Juni 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 36